



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 26 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenarilang RT:007 RW:002 Dusun II  
Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan  
Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Guru Paud.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/73/XI/RES.1.24./2020 tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Xxx ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Estafanus Arkalaus Karel Mabilehi, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Arnolus Atalo, Mola, RT.011, RW.005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **XXX** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **XXX** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang mana terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan tersebut, akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada saat peristiwa terjadi, terdakwa tidak mengancam anak korban, faktanya pada saat datang saksi Patriana Molina alias mama Lea datang mencari dan memanggil-manggil anak korban secara berulang-ulang dari halaman depan rumah terdakwa, anak korban Xxx tetap terdiam tidak memberi jawaban/ teriakan seperti seorang anak yang lagi dalam ketakutan atau berada dalam suatu ancaman;
2. Terdakwa dalam perbuatannya tidak sampai membuat luka/robekan yang membuat masa depan anak korban menjadi rusak, dan Anak korban telah kembali dapat melakukan aktifitas selayaknya seorang anak seusianya, dan tidak menimbulkan rasa trauma kepada anak korban;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal karena kekilafanya membuat anak akhirnya merasa malu, takut dan trauma;
4. Terdakwa telah bersedia meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.

## PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar yang mulia majelsi hakim sekiranya sudah mempertimbangkannya dan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat bagi terdakwa ini .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, yakni menyatakan tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MELKIAS DJAHIDOPON**, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dikamar tidur rumah milik terdakwa yang berada di Kenarilang, RT.007 / RW.002, Dusun II, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat anak korban Xxx yang berumur **5 (lima) tahun** lahir pada tanggal 03 Juli 2015 (**berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 8540117774 tanggal 5 April 2012**) sedang bermain sendiri di depan rumah terdakwa tersebut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban Xxx dengan berkata “**Xxx masuk dalam rumah ambil pisang goreng**” lalu anak korban Xxx masuk ke dalam rumah milik terdakwa melalui pintu depan. Pada saat anak korban Xxx berada di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu rumah terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa kembali berkata kepada anak korban Xxx “**mari masuk kamar baru saya kasi adek pisang goreng**” lalu anak korban Xxx masuk ke dalam kamar tepatnya kamar tidur bagian belakang rumah terdakwa. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban Xxx dengan cara terdakwa mencium hidung, pipi dan mulut anak korban Xxx kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan anak korban Xxx dari luar celana anak korban Xxx lalu terdakwa membuka celana pendek jeans yang digunakan anak korban Xxx hingga ke bagian lutut anak korban Xxx selanjutnya terdakwa menggosok – gosok kemaluan terdakwa yang telah tegang ke bagian pantat dan kemaluan anak korban Xxx secara berulang – ulang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat sedang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosok – gosok kemaluan terdakwa di bagian pantat anak korban Xxx tidak sampai mengeluarkan sperma terdakwa karena tiba – tiba datang saksi Patriana Molina Alias Mama Lea memanggil – manggil anak korban Xxx dengan berkata “ Ursula,, Ursula,,,” secara berulang – ulang dari halaman depan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban Xxx “ *diam – diam jangan jawab ee*” dan langsung mengentikan perbuatan menggosok – gosok kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban Xxx. Setelah itu terdakwa langsung memakai celana dalam dan celana terdakwa dan memakaikan kembali celana jeans pendek yang di digunakan anak korban Xxx sebelumnya. Lalu terdakwa memberikan pisang goreng yang dijanjikan tersebut kepada anak korban Xxx lalu terdakwa mengeluarkan anak korban Xxx ke luar rumah terdakwa melalui pintu depan dan saat itu saksi Patriana Molina Alias Mama Lea yang ada di depan rumah langsung membawa anak korban Xxx menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa merupakan tenaga pendidik/Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “TUNAS BARU” Jemaat Foimahen Anainfar sejak tahun 2019 dimana anak korban Xxx merupakan murid di PAUD tersebut dan terdakwa merupakan tenaga pendidik/Guru dari anak korban Xxx.

Perbuatan terdakwa **XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **MELKIAS DJAHIDOPON**, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dikamar tidur rumah milik terdakwa yang berada di Kenarilang, RT.007 / RW.002, Dusun II, Kelurahan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat anak korban Xxx yang berumur **5 (lima) tahun** lahir pada tanggal 03 Juli 2015 (**berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor No. AL. 8540117774 tanggal 5 April 2012**) sedang bermain sendiri di depan rumah terdakwa tersebut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban Xxx dengan berkata “**Xxx masuk dalam rumah ambil pisang goreng**” lalu anak korban Xxx masuk ke dalam rumah milik terdakwa melalui pintu depan. Pada saat anak korban Xxx berada di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu rumah terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa kembali berkata kepada anak korban Xxx “**mari masuk kamar baru saya kasi adek pisang goreng**” lalu anak korban Xxx masuk ke dalam kamar tepatnya kamar tidur bagian belakang rumah terdakwa. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban Xxx dengan cara terdakwa mencium hidung, pipi dan mulut anak korban Xxx kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan anak korban Xxx dari luar celana anak korban Xxx lalu terdakwa membuka celana pendek jeans yang digunakan anak korban Xxx hingga ke bagian lutut anak korban Xxx selanjutnya terdakwa menggosok – gosok kemaluan terdakwa yang telah tegang ke bagian pantat dan kemaluan anak korban Xxx secara berulang – ulang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat sedang menggosok – gosok kemaluan terdakwa di bagian pantat anak korban Xxx tidak sampai mengeluarkan sperma terdakwa karena tiba – tiba datang saksi Patriana Molina Alias Mama Lea memanggil – manggil anak korban Xxx dengan berkata “**Ursula,, Ursula,,**” secara berulang – ulang dari halaman depan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban Xxx “**diam – diam jangan jawab ee**” dan langsung mengentikan perbuatan menggosok – gosok kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban Xxx. Setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memakai celana dalam dan celana terdakwa dan memakaikan kembali celana jeans pendek yang di pergunakan anak korban Xxx sebelumnya. Lalu terdakwa memberikan pisang goreng yang dijanjikan tersebut kepada anak korban Xxx lalu terdakwa mengeluarkan anak korban Xxx ke luar rumah terdakwa melalui pintu depan dan saat itu saksi Patriana Molina Alias Mama Lea yang ada di depan rumah langsung membawa anak korban Xxx menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa **XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX (Selanjutnya disebut dengan Anak Korban) didampingi oleh ibunya Adelwina Serli Nastio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban sekolah di paud (pendidikan anak usia dini);
  - Bahwa Terdakwa Melkias Dhajidopong yang mengajar Anak Korban di PAUD;
  - Bahwa Jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa cukup dekat;
  - Bahwa Terdakwa pernah memanggil Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa untuk mengambil kue pisang goreng;
  - Bahwa Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar lalu Terdakwa menggendong Anak Korban ke atas tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan mencium bibir Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur tertelungkup di atas tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban memakai celana panjang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan membuka celananya selanjutnya Terdakwa menggosokkan alat kemaluannya ke pantat dan kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti menggosokkan alat kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat Anak Korban karena tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh mama Lea dari luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menjawab panggilan mama Lea karena Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dan tidak boleh menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali kemudian memakaikan celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumah dan memberikan satu buah pisang goreng kepada Anak Korban sehingga Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa, Anak Korban menemui mama Lea, kemudian mama Lea memarahi Terdakwa karena pada saat mama Lea memanggil Anak Korban, Terdakwa diam saja dan tidak menjawab panggilan tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada ibu Anak Korban setelah Anak Korban pulang ke rumah;
- bahwa Terdakwa lakukan kejadian itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban takut bila bertemu lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yakni membenarkan dan tidak keberatan;

2. Patriana Molina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban Xxx Urzula Namang Jabar;
- bahwa Terdakwa mencabuli anak korban tersebut pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar Pukul 12.20 WITA di dalam kamar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada waktu itu anak korban tidak berada di rumah sehingga saksi mencari anak korban untuk makan siang. Pada waktu itu Saksi mencari ke tempat yang biasa anak korban bermain yaitu di pantai dan rumah tetangga sekitar tetapi Saksi tidak menemukan anak korban. Selanjutnya Saksi kembali ke pantai untuk mencari anak korban dan bertemu dengan mama Oni dan ia menyampaikan kepada Saksi kalau tadi ia melihat anak korban masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari anak korban tetapi rumah Terdakwa sedang dalam keadaan tertutup baik pintu maupun jendelanya sehingga Saksi memanggil nama anak korban dari luar dengan mengatakan "Urzula..Urzula" tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian Saksi mengelilingi rumah Terdakwa dan terus memanggil nama anak korban tersebut dan tidak lama setelah itu Terdakwa membuka pintu dan anak korban keluar dari dalam rumah Terdakwa dan Saksi membawa pulang ke rumah orang tuanya dan saat itu ibu anak korban menanyakan kepada anak korban mengenai apa yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa dan anak korban menyampaikan kalau Terdakwa memanggilnya masuk ke dalam rumah untuk diberi pisang goreng dan di dalam rumah itu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban;

- Bahwa Pada waktu itu anak korban tersebut tidak berada di rumah sehingga saksi mencari anak korban untuk makan siang. Pada waktu itu saya mencari ke tempat yang biasa anak korban bermain yaitu di pantai dan rumah tetangga sekitar tetapi anak korban saya tidak menemukan anak korban. Selanjutnya saya kembali ke pantai untuk mencari anak korban dan bertemu dengan mama Oni dan ia menyampaikan kepada saya kalau tadi ia melihat anak korban masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian saya langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari anak korban tetapi rumah Terdakwa sedang dalam keadaan tertutup baik pintu maupun jendelanya sehingga saya memanggil nama anak korban dari luar dengan mengatakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Urzula..Urzula tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian saya mengelilingi rumah Terdakwa dan terus memanggil nama anak korban tersebut dan tidak lama setelah itu Terdakwa membuka pintu dan anak korban keluar dari dalam rumah Terdakwa dan saya membawa pulang ke rumah orang tuanya dan saat itu ibu anak korban menanyakan kepada anak korban mengenai apa yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa dan anak korban menyampaikan kalau Terdakwa memanggilnya masuk ke dalam rumah untuk diberi pisang goreng dan di dalam rumah itu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban;

- Bahwa setelah Saksi menemukan Anak Korban di rumah Terdakwa, Saksi langsung memarahi Terdakwa dengan berkata “bikin apa dengan ini anak ko bawa masuk dalam rumah begini. Saya panggil-panggil tidak jawab nih..” dan Terdakwa menjawab “saya ada kasi makan dia pisang goreng”. Lalu Saksi berkata lagi kepada Terdakwa “lu guru satu ko bisa kasi masuk anak dalam rumah ko pake tutup pintu jendela semua nih”;

- Bahwa Saksi memanggil anak korban di rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa membuka pintu rumah;

- Bahwa waktu itu Terdakwa berkata anak korban tidak menjawab saat Saksi memanggil karena anak korban sedang bermain dan makan kue pisang;

- Bahwa Anak korban terlihat ketakutan saat keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi membawa anak korban pulang ke rumahnya, ibu kandung anak korban bertanya kepada anak korban dan ia menceritakan kejadian itu;

- Bahwa waktu itu banyak sekali orang mendengar cerita anak korban karena warga sekitar berdatangan dan memenuhi halaman rumah orang tua anak korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah anak korban tidak berada di rumah pada waktu itu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak korban mengalami sakit atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi anak korban menggunakan celana levis pendek dan baju kaos;
- Bahwa pada saat anak korban keluar dari rumah Terdakwa, ia membawa sebuah pisang goreng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni membenarkan dan tidak keberatan;

3. Minggu Namang Jabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Xxx mencabuli anak korban Xxx Urzula Namang Jabar;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban tersebut pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar Pukul 12.20 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Istri Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di Moru dan istri saksi menghubungi agar segera pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, banyak sekali orang di situ dan Saksi bertanya kepada istri Saksi dan istri Saksi menyampaikan kalau Terdakwa mencabuli anak korban di dalam rumahnya. Kemudian Saksi bertanya kepada anak korban dan menceritakan kalau Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pisang goreng tetapi saat anak korban di dalam rumah tersebut, Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kejadian itu kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada di rumah Saksi tetapi Terdakwa menyangkal kejadian itu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban takut bertemu Terdakwa bahkan menyebut nama Terdakwa saja anak korban ketakutan;
- Bahwa Anak korban tidak mengalami sakit akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban berumur 5 (lima) tahun saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa atas kejadian itu, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajar di PAUD Tunas Baru, dan sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban tersebut pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar Pukul 12.20 WITA di dalam kamar rumah Terkdawa yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat anak korban bermain di sekitar rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil anak korban untuk mengambil pisang goreng. Saat anak korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokan alat kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban;
- Bahwa Alat kemaluan Terdakwa tegang pada saat Terdakwa mebuca celana Anak Korban;
- Bahwa Terkdawa ingin mencabuli sesaat setelah anak korban bermain di pantai di dekat rumah Terdakwa pada siang itu juga;
- Bahwa Terdakwa ingin mencabuli anak korban karena saat itu Terkdawa sama-sama dengan anak korban di pantai;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Orang tua anak korban tidak mengetahui anak korban bersama saya di pantai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah sekali menonton film dewasa di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli anak-anak lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia nak korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum hasil *Visum Et Repertum* nomor : 162 / 357 / 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX URSULA NAMANGDJABAR, (Anak Korban) didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia lima tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan atau selaput darah intak, tidak ditemukan robekan, tidak ada hiperemis maupun iritasi. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXX URSULA NAMANGDJABAR lahir pada tanggal 3 Juli 2015 dan pada saat kejadian berusia 5 Tahun;
- Bahwa Terdakwa Xxx bekerja sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada PAUD Tunas Baru;
- Bahwa Anak Korban mengikuti kegiatan pada PAUD Tunas Baru, dan Terdakwa sebagai guru Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat 13 November 2020 sekitar Pukul 12.20 WITA di dalam kamar rumah saya yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari jumat 13 November 2020 Anak Korban pergi bermain di dekat pantai bersama teman-temannya, lalu Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari pantai tersebut melihat Anak Korban dan kemudian memanggil Anak Korban untuk mengambil pisang goreng. Saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke alat kemaluan dan pantat anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggosokkan kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban, Terdakwa mendengar mama Lea yang sedang berteriak mencari Anak Korban, lalu Terdakwa berhenti menggosokkan kemaluannya kepada Anak Korban, dan memakai celananya dan memakaikan celana kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberi Anak Korban pisang goreng, lalu membuka pintu rumahnya dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri mama Lea. atas kejadian tersebut, mama Lea memarahi Terdakwa karena Terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan Anak Korban dalam kondisi pintu dan jendela tertutup rapat;

- Bahwa selanjutnya mama Lea membawa Anak Korban pulang kerumah, dan setelah berada dirumah, Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Ibu Anak Korban. Kemudian Saksi Minggu Namangdjabar (ayah Anak Korban) kembali kerumah dan mendapatkan cerita dari Ibu Anak Korban. Selanjutnya Saksi Minggu Namangdjabar bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kejadian pencabulan tersebut, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan selanjutnya Saksi Minggu Namangdjabar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai Hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Vashti Saraswati, nomor : 162 / 357 / 2020, tanggal 20 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX URSULA NAMANGDJABAR (Anak Korban) didapatkan : Pada labia minor didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada arah jam tiga dan jam sembilan berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter, Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan atau selaput darah intak, tidak ditemukan robekan, tidak ada hiperemis maupun iritasi. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. *Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyanggah suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Xxx sebagai Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, anak dan perbuatan cabul. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXX URSULA NAMANGDJABAR pada hari jumat 13 November 2020 Anak Korban pergi bermain di dekat pantai bersama teman-temannya, lalu Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari pantai tersebut melihat Anak Korban dan kemudian memanggil Anak Korban untuk mengambil pisang goreng. Saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke alat kemaluan dan pantat anak korban;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggosokkan kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban, Terdakwa mendengar mama Lea yang sedang berteriak mencari Anak Korban, lalu Terdakwa berhenti menggosokkan kemaluannya kepada Anak Korban, dan memakai celananya dan memakaikan celana kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberi Anak Korban pisang goreng, lalu membuka pintu rumahnya dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri mama Lea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka sub unsur yang lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah sub unsur membujuk. Terdakwa melakukan usaha berupa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di halaman dekat rumahnya dan menawarkan memberikan pisang goreng kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menghampiri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban, dan setelah selesai Terdakwa memberikan pisang goreng kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan cabul. R Soesilo, di dalam buku KUHP menyebutkan, "Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang memanggil Anak Korban untuk mengambil pisang goreng di rumahnya. Saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke alat kemaluan dan pantat anak korban. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban telah sesuai dengan pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dibuktikan pula dengan alat bukti surat berupa visum et repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 162 / 357 / 2020, tanggal 20 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX URSULA NAMANGDJABAR (Anak Korban) didapatkan : Pada labia minor didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada arah jam tiga dan jam sembilan berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan atau selaput darah intak, tidak ditemukan robekan, tidak ada hiperemis maupun iritasi. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian batas yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori anak adalah berdasarkan umur seseorang tersebut yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang mendukung, dalam hal ini dapat dibuktikan





melalui alat bukti surat yang mencantumkan usia atau informasi mengenai tanggal lahir anak;

Bahwa, dalam perkara a quo XXX URSULA NAMANGDJABAR adalah korban dari peristiwa perbuatan cabul. Dari alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5305-LT-07072020-0017 diperoleh fakta bahwa XXX URSULA NAMANGDJABAR lahir di Alor pada tanggal 3 Juli 2015, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi XXX URSULA NAMANGDJABAR sedang berumur 5 (lima) tahun. Dengan demikian XXX URSULA NAMANGDJABAR masuk kedalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan



sekali pun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua teori kesengajaan di atas, maka teori kehendak- lah yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari pantai tempat bermain Anak Korban beserta teman-temannya, melihat Anak Korban dan kemudian memanggil Anak Korban untuk mengambil pisang goreng. Saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar dan menggendong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba alat kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke alat kemaluan dan pantat anak korban;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggosokkan kemaluannya ke alat kemaluan dan pantat anak korban, Terdakwa mendengar mama Lea yang sedang berteriak mencari Anak Korban, lalu Terdakwa berhenti menggosokkan kemaluannya kepada Anak Korban, dan memakai celananya dan memakaikan celana kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberi Anak Korban pisang goreng, lalu membuka pintu rumahnya dan Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri mama Lea. atas kejadian tersebut, mama Lea memarahi Terdakwa karena Terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan Anak Korban dalam kondisi pintu dan jendela tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ad.2 tentang **Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Bahwa yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial. (Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Bahwa “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang, sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa adalah seorang guru Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) di PAUD TUNAS BARU Jemaat Foimahan Anainfar sejak tahun 2019 dimana anak korban Xxx merupakan murid di PAUD tersebut, dengan demikian maka sub unsur tenaga kependidikan telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ad.3 tentang **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoinya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbutan cabul terdakwa terhadap anak korban adalah secara tiba-tiba dan tidak direncanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam perbuatannya tidak sampai membuat luka/robekan yang membuat masa depan anak korban menjadi rusak. Maka dari itu bagi penasihat hukum Terdakwa tuntutan 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah sangat berat dan melelahkan bagi Terdakwa. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakuai dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yon Mahari, S.H , Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Klb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS KOAMESAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H..

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, S.H